

## **ANALISIS HUKUM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP MUCIKARI DALAM PERKARA PROSTITUSI ONLINE DENGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL ANAK**

Muhammad Lutfhi Martin<sup>1</sup>, J. Jopie Gilalo<sup>2</sup>, R. Yuniar Anisa Ilyanawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

[muhammadmartin129@gmail.com](mailto:muhammadmartin129@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

[gilalo.jopi@gmail.com](mailto:gilalo.jopi@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

[yuniar.anisa.fh@unida.ac.id](mailto:yuniar.anisa.fh@unida.ac.id)

---

### **ABSTRAK**

Dengan kemajuan peradaban manusia, penemuan komputer yang merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya penggabungan antara teknologi telekomunikasi, media, dan komputer. Konvergensi ini melahirkan sebuah sarana baru yang dikenal sebagai internet. Kemajuan teknologi, khususnya yang terkait dengan perkembangan digital, membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk fenomena prostitusi melalui media elektronik atau yang disebut sebagai prostitusi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pemahaman hukum dalam pemberian sanksi terhadap mucikari dalam kasus prostitusi online yang melibatkan pekerja seks komersial anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yaitu pengaturan sanksi pidana dalam perkara prostitusi online anak terhadap pelaku tindak pidana mucikari diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sanksi yang diberikan kepada mucikari mencakup pidana penjara dan denda yang berat, dengan tujuan memberikan efek jera. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala dalam penegakan hukum, seperti lemahnya pengawasan dan kompleksitas penanganan kasus, sehingga diperlukan peran aktif aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menindak tegas pelaku serta melindungi korban anak. Adapun upaya penanggulangan prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur meliputi langkah-langkah untuk menghapus kemiskinan sebagai akar permasalahan. Faktor ekonomi yang sulit seringkali memaksa individu untuk menjual diri akibat kurangnya akses terhadap pendidikan yang layak. Selain itu, hukuman yang tegas terhadap mucikari yang memfasilitasi prostitusi online juga diperlukan. Selanjutnya, edukasi kepada remaja dan anak di bawah umur tentang bahaya perilaku seks bebas, termasuk risiko penularan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, sifilis, dan lainnya, menjadi langkah penting untuk mengatasi permasalahan ini.

Kata Kunci : Sanksi, Mucikari, Prostitusi Online, Pekerja Seks Komersial, Anak

## PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat, didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan ini telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia di berbagai aspek, seperti cara bersosialisasi, gaya hidup, dan cara berpakaian. Perubahan tersebut memberikan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, penemuan komputer sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong terjadinya konvergensi. Ini melahirkan sebuah inovasi baru yang dikenal sebagai internet. Internet menghadirkan sesuatu yang revolusioner bagi kehidupan manusia, memungkinkan mereka untuk melakukan berbagai aktivitas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di dunia nyata, seperti transaksi bisnis dan kegiatan lainnya.

Globalisasi informasi sudah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pengguna utama teknologi informasi. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI), jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 143,26 juta jiwa.<sup>1</sup> Sebagai bagian dari masyarakat informasi global, Indonesia perlu menetapkan regulasi yang mengatur pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer telah mempermudah proses komunikasi, sehingga jarak geografis bukan lagi menjadi hambatan. Selain itu,

---

<sup>1</sup> Tim Penulis, *Kompas*, Tahun 2017, *Pengguna Internet di Indonesia mencapai 143,26 Juta Orang*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2024 Pukul 02:15 WIB

perkembangan ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya mobilitas orang dan barang secara signifikan.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi, terutama di lingkungan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, telah membawa perubahan signifikan dalam tata cara hidup masyarakat. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini menjadi lebih mudah berkat kemajuan teknologi, yang akhirnya mempengaruhi pola kehidupan sosial. Meskipun perkembangan ini wajar terjadi, dampaknya dapat terlihat pada memudarnya nilai-nilai kehidupan secara perlahan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena dalam tatanan masyarakat, terdapat norma dan aturan yang harus dijunjung tinggi. Pada dasarnya, manusia menginginkan kehidupan yang damai, tenteram, dan teratur, serta berusaha mengatasi berbagai masalah yang menghambat tercapainya tujuan tersebut, salah satunya adalah penyakit sosial. Penyakit sosial ini tentu ditolak oleh masyarakat, meskipun ada pihak-pihak yang berupaya mempertahankannya. Salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks di Indonesia adalah prostitusi.

Prostitusi merupakan isu yang rumit karena melibatkan banyak aspek dan membutuhkan perhatian serius dari masyarakat. Bisnis yang identik dengan dunia hitam ini dikenal sebagai salah satu cara cepat untuk menghasilkan uang. Dengan modal yang relatif kecil, bisnis ini memanfaatkan tubuh manusia sebagai komoditas yang diperjualbelikan secara profesional. Oleh karena itu, bisnis prostitusi cenderung bertahan dalam berbagai situasi dan sulit untuk diberantas. Dampak dari prostitusi tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat, baik pelaku maupun pengguna jasa, tetapi juga merembet ke masyarakat luas. Prostitusi dapat membahayakan keutuhan rumah tangga, memicu tindak pidana, dan menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya.

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 7

Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, kejahatan berbasis online pun ikut berkembang. Internet, meskipun memiliki sisi positif seperti email, media sosial, e-learning, e-banking, dan e-government, juga membawa dampak negatif, seperti munculnya *cybercrime*. Dalam ranah kesusilaan, kejahatan ini mencakup *cyberporn*, *cyberprostitution*, seks online, dan *cybersex*. Permasalahan hukum yang timbul dari berbagai bentuk kejahatan ini menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Kejahatan tidak hanya seumur dengan sejarah kehidupan manusia, tetapi juga muncul sebagai konsekuensi dari konstruksi sosial masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Salah satu kejahatan dalam kategori *cybercrime* yang terungkap di Indonesia adalah prostitusi online. Biasanya, masyarakat mengenal prostitusi sebagai aktivitas yang dilakukan di lokasi-lokasi tertentu, seperti pinggir jalan, sekitar rel kereta api, kawasan lokalisasi, atau tempat lainnya, di mana pelaku menawarkan jasanya secara langsung sambil menunggu pelanggan datang. Namun, dengan kemajuan teknologi, sebagian orang memanfaatkan perkembangan ini untuk menjalankan praktik prostitusi secara online.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi telah membawa perubahan dalam cara bertransaksi. Aktivitas yang sebelumnya mengharuskan pertemuan langsung antara pelaku prostitusi dan pelanggan kini dapat dilakukan melalui media internet. Penggunaan media ini dinilai lebih aman dibandingkan menjajakan diri di lokasi terbuka seperti pinggir jalan atau tempat lokalisasi. Melalui internet, transaksi bisa dilakukan dengan lebih leluasa tanpa harus ada pertemuan tatap muka antara pelaku prostitusi dan pengguna jasa.

Berbagai alasan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan internet sebagai sarana promosi prostitusi, di antaranya alasan keamanan dan efisiensi. Media online dianggap lebih strategis dan minim risiko dibandingkan metode

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 7.

konvensional. Hal ini memungkinkan pelaku dan pengguna jasa untuk bertransaksi dengan lebih mudah dan privat tanpa perlu interaksi fisik secara langsung.

Meskipun peraturan di Indonesia sudah seharusnya mampu memberantas praktik prostitusi online, kenyataannya masih terdapat berbagai kendala, termasuk keterbatasan pemerintah dalam menutup situs-situs yang mengandung konten prostitusi. Teknologi ibarat pisau bermata dua: di satu sisi dapat dimanfaatkan untuk tujuan positif, namun di sisi lain, jika dipakai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, teknologi dapat menimbulkan dampak negatif dan kerugian bagi masyarakat luas.

Di tengah berbagai upaya dan reaksi terhadap prostitusi, fenomena ini ternyata tidak menunjukkan penurunan, justru cenderung mengalami peningkatan secara kuantitas. Prostitusi bukan hanya melibatkan perempuan dewasa, akan tetapi juga merambah pada perempuan di bawah umur atau yang masih dikategorikan sebagai anak-anak.<sup>4</sup>

Prostitusi yang melibatkan anak-anak pasti menjadi perhatian serius bagi masyarakat, karena menimbulkan kekhawatiran bahwa anak-anak mereka berisiko menjadi korban. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung dengan baik dan serius. Anak yang sudah menjadi korban prostitusi akan mengalami gangguan pada pemikiran, mental, dan kondisi psikologisnya, sehingga mereka kesulitan untuk menyerap pendidikan dan tidak dapat berinteraksi bebas serta bermain dengan teman sebaya seperti anak-anak pada umumnya.<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menyusun penelitian yang berjudul **"ANALISIS HUKUM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP MUCIKARI**

---

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 7-8.

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama, Medan, 2014, hlm 68.

## **DALAM PERKARA PROSTITUSI ONLINE DENGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL ANAK".**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan kaidah, norma, dan substansi hukum. Penelitian ini muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dan realitas, yang menyebabkan suatu peraturan tidak dapat secara optimal mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>6</sup> Penelitian normatif berhubungan dengan aturan, prinsip, dan substansi hukum.<sup>7</sup>

Penelitian ini memakai pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan, teori hukum, pandangan para ahli, serta hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan objek yang dikaji.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Perkara Prostitusi Online Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mucikari**

Menurut Moeljatno, *straffbaar feit* (tindak pidana) adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, di mana larangan tersebut diikuti dengan sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya." Dengan kata lain, suatu peristiwa yang memuat unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman), asalkan orang yang melakukannya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 137.

<sup>7</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 36.

<sup>8</sup> Mokhammad Najihdan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Press, Malang, 2007, hlm 161.

Perkembangan telematika (internet) yang pesat ternyata seiring dengan munculnya berbagai modus tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang berkaitan erat dengan penggunaan teknologi berbasis komputer serta jaringan telekomunikasi yang saat ini marak adalah prostitusi online.

Prostitusi online merupakan kegiatan prostitusi di mana seseorang dijadikan objek perdagangan melalui media elektronik atau internet, dan merupakan bagian dari tindak pidana siber, yang lebih dikenal dengan istilah *cybercrime*. Dalam konteks ini, prostitusi juga termasuk dalam kategori tindak pidana. Secara etimologis, istilah prostitusi berasal dari kata *prostitution* yang berarti meletakkan atau menawarkan. Kartini Kartono, dalam bukunya *Patologi Sosial*, menjelaskan prostitusi sebagai suatu bentuk penyimpangan seksual yang melibatkan pola dorongan seksual yang tidak normal dan dilakukan dengan banyak orang (promiskuitas), serta disertai dengan eksploitasi dan komersialisasi seks yang bersifat impersonal tanpa adanya afeksi.<sup>9</sup>

Faktor yang mempengaruhi terjadinya prostitusi online di bawah umur terdiri dari faktor dalam diri korban dan faktor dari lingkungan. Faktor dalam diri korban meliputi faktor pendidikan yang rendah, faktor kurangnya keimanan, faktor mental dan kejiwaan, dan faktor ekonomi. Sedangkan faktor dari lingkungan meliputi faktor kurangnya pengawasan dari orang tua, faktor gaya hidup, faktor lingkungan pergaulan bebas, dan faktor kemajuan teknologi yang disalahgunakan. Sedangkan dampak prostitusi online dengan PSK anak diantaranya dari dalam diri korban prostitusi online seperti rasa ketakutan, rasa malu, dan trauma untuk bertemu dengan orang lain, dan dari lingkungan sekitar korban mendapatkan cemoohan (ejekan) orang lain dan mendapat perlakuan buruk lain dari masyarakat.

---

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 76.

Oleh karena itu, niat untuk memperdagangkan perempuan dan anak demi pemuas seksual menjadi unsur yang penting. Tanpa niat tersebut, perdagangan perempuan dan anak tidak termasuk dalam Pasal 297, melainkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perdagangan budak, yang tercantum dalam Pasal 324.

Tindak yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1), apabila dihubungkan dengan kejahatan prostitusi online, yang cakupan kegiatannya dilakukan di internet atau dunia maya dengan memanfaatkan data dan dokumen elektronik, jelas memiliki pengaturan hukum yang berbeda dibandingkan dengan delik kesusilaan dalam tindak pidana konvensional yang tercantum dalam KUHP.

Permasalahan perdagangan wanita yang semakin kompleks saat ini dipengaruhi oleh peran teknologi internet yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perdagangan manusia untuk menjaring korban. Perkembangan internet telah membuka dimensi baru dalam studi kriminologi, khususnya terkait dengan kejahatan yang memanfaatkan teknologi atau kejahatan siber.<sup>10</sup>

Eksplorasi seksual terhadap anak dan perempuan saat ini mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Dilihat dari berbagai perspektif, tindakan tersebut jelas tidak dapat dibenarkan. Eksplorasi seksual yang dilakukan oleh mucikari terhadap anak-anak semakin meningkat, yang menjadi perhatian serius. Anak-anak yang masih belum matang secara emosional sangat memerlukan perlindungan dari berbagai pihak.

UU. Nomor 35 Tahun 2014 juncto UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan ancaman hukuman yang cukup berat bagi pelaku perdagangan anak. Namun, sanksi pidana dalam UU. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang cenderung lebih berat dibandingkan dengan ketentuan yang

---

<sup>10</sup> Randy Reddick & King Eliot, *"Internet untuk Wartawan, Internet untuk semua orang"*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996, hlm 47.

terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pelanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan minimal 20 hari dan maksimal 90 hari, atau denda dengan nominal paling sedikit Rp500 ribu hingga paling banyak Rp30 juta.

## **B. Upaya Penanggulangan Agar Meminimalisir Tindak Pidana Prostitusi Online Dengan PSK Anak**

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan inovasi terkini yang telah membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas manusia semakin efisien berkat dukungan teknologi. Akan tetapi, kemajuan teknologi juga dapat memicu munculnya permasalahan baru jika disalahgunakan, seperti timbulnya kejahatan siber (*cybercrime*). Salah satu bentuk *cybercrime* yang semakin marak adalah prostitusi online.

Munculnya layanan prostitusi online saat ini harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan serta pemblokiran terhadap situs-situs yang memuat konten pornografi dan prostitusi. Selain upaya pelarangan, penerapan sanksi pidana perlu diberlakukan terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku prostitusi, pekerja seks, dan pengguna jasanya. Namun, pada kenyataannya, kasus prostitusi online masih terus terjadi, bahkan melibatkan individu berusia 33 tahun hingga anak di bawah usia 15 tahun.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga satu miliar rupiah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia juga mengatur beberapa ketentuan yang relevan untuk menindak prostitusi, terutama yang berhubungan dengan "ketidaksenonohan." KUHP melarang dengan sengaja menyebabkan atau mempromosikan tindakan yang tidak senonoh antara

seorang anak dan orang dewasa. Istilah "anak di bawah umur" merujuk pada individu yang berusia di bawah 21 tahun. Hukuman untuk tindak pidana ini bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan jenis pelanggaran. Jika pelaku mengetahui atau menduga bahwa orang yang terlibat adalah anak di bawah umur, mereka dapat dikenakan hukuman penjara hingga empat tahun. Jika korban adalah anak sendiri, anak pasangan sah, atau anak angkat yang masih di bawah umur, hukumannya bisa diperberat hingga satu tahun penjara. Jika pelaku melakukan kejahatan ini sebagai bagian dari pekerjaan profesional atau kebiasaan, hukumannya bisa ditambah hingga sepertiga dari hukuman maksimal.

Prostitusi online anak adalah bentuk penyimpangan sosial yang masih sulit diberantas oleh pemerintah. Seiring dengan kemajuan teknologi, praktik prostitusi online telah menjadi sesuatu yang sulit untuk dihentikan dan sulit dilepaskan dari para pelakunya. Salah satu cara untuk menanggulangi masalah ini adalah dengan menekan laju praktik-praktik yang berkaitan dengan prostitusi. Pemerintah harus lebih aktif dalam memberantas prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur, tidak hanya dengan membuat Undang-Undang yang melarang prostitusi, tetapi juga dengan menangani praktik-praktik prostitusi online yang masih banyak belum teratasi secara menyeluruh. Sikap seperti ini akan membuat hukum tampak tidak efektif atau hanya menjadi pelengkap belaka.

Dalam konteks ini, bagaimana peran pemerintah pusat dalam mengatasi dan meminimalisir tindak pidana prostitusi online yang masih beredar di masyarakat karena prostitusi online yang korbannya adalah anak sangat meresahkan para orang tua dan sangat berdampak buruk untuk masa depan penerus bangsa nantinya.

Dari sudut pandang sosiologis, anak-anak yang menjadi korban prostitusi sering kali dipandang rendah oleh masyarakat, dihina, dan dicemooh. Dari perspektif pendidikan, prostitusi dianggap sebagai kegiatan yang merusak moral. Dari sisi kewanitaan, prostitusi

adalah tindakan yang merendahkan martabat wanita. Secara ekonomi, prostitusi sering kali melibatkan eksploitasi tenaga kerja. Dalam hal kesehatan, prostitusi menjadi sarana penularan penyakit kelamin dan masalah kesehatan serius lainnya. Dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), praktik prostitusi dapat memicu kegiatan kriminal lainnya.

Prostitusi online tidak hanya sebatas transaksi jual beli jasa seks, akan tetapi mencakup perdagangan manusia, termasuk wanita dan anak-anak yang dijadikan budak seks. Dengan adanya UU. Nomor 19 Tahun 2016 jo UU. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia, dan UU. Nomor 35 Tahun 2014 jo UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan penanganan terhadap perdagangan manusia dapat semakin efektif. Pemerintah telah berupaya melalui berbagai metode, seperti penyuluhan, seminar, dan pelatihan, untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh bisnis prostitusi online, khususnya terkait dengan perdagangan orang.

Masyarakat pun juga ikut andil agar tindak pidana prostitusi terutama anak dibawah umur dapat diatasi dan tidak terjadi lagi dilingkungan sekitar kita. Peran orang tua juga dalam mengawasi anak mereka dalam pergaulan dan lingkungan sekitarnya agar anak mereka tidak menjadi korban prostitusi online oleh para pelaku mucikari dan para pengguna jasa prostitusi online. Memberi siraman rohani dan meningkatkan keimanan sang anak juga dapat membantu anak agar tidak terjerumus pergaulan bebas dan tau mana yang baik dan mana yang buruk. Lingkungan sekolahpun juga harus diperhatikan agar anak mendapatkan pendidikan yang baik agar anak tidak terjerumus dalam tindak kriminal dan memiliki masa depan yang baik.

Dampak yang timbul oleh praktik prostitusi online bisa menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi korban, keluarga korban, maupun lingkungan sosialnya. Permasalahan tersebut bisa mencakup pengaruh terhadap diri korban, yaitu:

1. Mental anak yang menjadi korban prostitusi akan terganggu.
2. Merasa tersisih dari kehidupan social (*disosiasi*).
3. Terjadinya perubahan dalam cara pandang terhadap kehidupan. Mereka tidak lagi memiliki visi yang jelas mengenai kehidupan dan masa depan.
4. Perubahan pada penilaian moralnya.

Upaya untuk memberantas dan mengatasi prostitusi, yang telah lama dianggap sebagai masalah sosial, masih belum berhasil dihapuskan hingga saat ini. Penanggulangan pelacuran ini sangat sulit, memerlukan waktu yang cukup lama, serta dana yang besar. alternatif untuk mengatasi masalah sosial ini antara lain adalah:

1. Untuk mengurangi bahkan menghilangkan prostitusi, kemiskinan harus diberantas terlebih dahulu. Faktor utama yang mendorong seseorang untuk menjual diri adalah masalah ekonomi yang tidak mencukupi. Akibat kemiskinan, mereka tidak dapat mengakses pendidikan yang layak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka memilih untuk menjual diri.
2. Berikan sanksi hukum kepada pria yang menggunakan jasa pekerja seks, karena selama ini hanya pihak perempuan yang selalu mendapat hukuman.
3. Menghukum para mucikari yang mempermudah para pengguna jasa prostitusi online.
4. Memberikan bimbingan tentang bahaya hubungan seks berganti-ganti pasangan.
5. Pengadaan acara bimbingan rohani untuk memperbaiki keimanan dan keyakinan mereka yang menjadi korban dari tindak pidana prostitusi online.

## KESIMPULAN

1. Pengaturan sanksi pidana dalam perkara prostitusi online anak terhadap pelaku tindak pidana mucikari diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sanksi yang diberikan kepada mucikari mencakup pidana penjara dan denda yang berat, dengan tujuan memberikan efek jera. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala dalam penegakan hukum, seperti lemahnya pengawasan dan kompleksitas penanganan kasus, sehingga diperlukan peran aktif aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menindak tegas pelaku serta melindungi korban anak.
2. Upaya penanggulangan untuk mengurangi tindak pidana prostitusi online yang melibatkan PSK anak dapat dilakukan dengan menekan penyebaran praktik prostitusi. Pemerintah perlu lebih aktif dalam memberantas prostitusi online anak, bukan hanya dengan merumuskan Undang-Undang yang melarang prostitusi, tetapi juga dengan memastikan bahwa praktik prostitusi online yang masih marak ditangani secara menyeluruh. Beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum antara lain: Peraturan Perundang-undangan, Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana, Masyarakat, serta Sosial dan Budaya Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama, Bandung, 2005.

Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, 2016.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2013.
- Ahmady dan Yarni Nikita, *Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Airlangga Pers, Malang, 2019.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1998.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Eddy OS Hiariej dkk, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana - Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hanafi Amarani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2015.
- H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*. UNS Press, Surakarta, 2015.
- J.E. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2013.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1 Edisi Baru*, PT. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 1981.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid II*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta, 2004.
- Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Perdana Mitra Handalan, Jakarta, 2015.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditam, Bandung, 2006.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditima, Medan, 2014.
- Marvin E Wolfgang et. Al., *The Sociology of Crime and Delinquency*, Jhon Wiley, New York 2010.

- Mokhammad Najihdan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Press, Malang, 2007.
- M Rendi Aridhayandi, *Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2014.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Nur Syam, *Agama Pelacur*, PT. LKIS Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2010.
- P.J De Bruine Van Amstel, *dikutip dari Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1997.
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983.
- Randy Reddick & King Eliot, *Internet untuk Wartawan, Internet untuk semua orang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1994.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 2014.
- S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1955.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Shinta Agustina, *"Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana"*, MMH, Yudistira, Jakarta, Jilid 44 No.4 Tahun 2015.
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 2017.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.
- Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.
- S Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. 3*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Tim Penyusun Laporan Tahunan Data Kasus TPPO Di Kota Bogor 2021-2023, *Buku Besar Data Kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) Polresta Bogor*, (Bogor: 2021-2023).

Tjohjo Purnomo, *Dalam Ashadi Siregar, Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Grafitipers, Jakarta, 1983.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.

Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Ula, Bandar Lampung, 2009.

Waraouw Alam, *Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung 2003.

## **B. Undang – Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang republik indonesia. Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **C. Jurnal**

Agustin, Hurip., Suprijatna, Dadang., & Hakim, L.A. (2016). *Juridical Analysis Of The Crime Of Embezzlement That Arise From Rental Car Relationships Linked With Article 372 Of The Criminal Code*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat, 2 (2), 201-216.

- Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2016.
- Ani Yumarni dan Mulyadi, *Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019.
- Ani Yumarni, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018.
- Arrest Susu H.R. Februari 2016 (Van Bemmelen Arresten Strafrecht).
- Barda Nawawi Arief. (2016) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*. JI Tambaraya No. 23 Rawamangun – Jakarta 13220, Pranamedia Grup.
- Endeh Suhartini dan A Yumarni, *Prevention And Overcoming Abuse Of High School Level Abuse Linked Law Number 35 Year 2009 About Narcotics*, Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020.
- Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2020.
- Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2020.
- Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten*

Bogor, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2011.

Endeh Suhartini, Ani Yumarni, *Omon Remen, Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.

Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD*, International Journal Of Social Sciences And Development ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD*, International Journal Of Social Sciences And Development ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

Jacobus Jopie Gilalo, Nurwati, *Model Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Berbentuk Klausula Baku*, Jurnal Sosial Humaniora Volume 8 Nomor 1, April 2017, Hlm. 15, diakses dari <https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/view/700/pdf>, pada tanggal 20 Januari 2023, jam 20.30 WIB.

Jacobus Jopie Gilalo, Penerapan Sanksi Tindak Pidana Konsumen dalam Kasus Kejahatan Bisnis, Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 15 Nomor 02, Juli, 2023

Jacobus Jopie Gilalo, R Yuniar Anisa I, dkk, Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jurnal Karimah Tauhid, Universitas Djuanda, Volume 2 Nomor 4 Tahun 2023

Jacobus Jopie Gilalo, Wildan Cahyo Saputro, dan Nyi Mas Gianti Bingah, Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Resimen 1 Richard Eliezer (Kajian Kasus Kode Etik Polri Oleh Anggota Resimen 1 Berinisial Re), Jurnal Karimah Tauhid, Universitas Djuanda, Volume 3 Nomor 3, Tahun 2024

Lanny Carolina Maria Lang, *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Praktek Prostitusi Dari Wisatawan"*. P-ISSN:2442-5231. E-ISSN:2549-9812. Volume 2 No. 1, September 2014, hlm 53-59.

Laporan Kejahatan Polsek Jonggol Kabupaten Bogor , Tahun 2023.

Laporan Khusus Identifikasi Polsek Jonggol, Tahun 2022-2023.

Laporan Reskrim Polsek Jonggol, Tahun 2024.

Lenggeng, Hikmawati. (2018). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Mobil Ditinjau Dari Pasal 372 KUHP*. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.

Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.

Neni Risky Ramadani, *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2012.

Novianta, A.P.A.D. *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat Dalam Hal Beralihnya Barang Objek Sewa Pada CV. Indah Jaya Kuta Badung*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Nurwati, Aal Lukmanul Hakim, Andrie Budiman, *Legal Protection Of Trademarks In Food Small And Medium Industries (Ikm) In Bogor Regency*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.

Nurwati, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kabupaten Bogor)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.

Puspito, Debbi, Martin Roestamy, and Edy Santoso. "Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19." *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* Volume 14 No.1, 2022.

R. Yuniar Anisa Ilyanawati dan Sudiman Sihotang, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Terhadap Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Kota Bogor Dan Kota Depok*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, vol. 9, no. 2, Oktober 2017.

R Yuniar Anisa, Ika Darmika, Rohanisa. "Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kajian Khusus: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)". *Jurnal Karimah Tauhid*, Volume 3 Nomor 1 (2024)

Suparmaji, Desi Andreswari, Endina Putri Puwandari. 2017. *Sistem Rental Mobil di Kota Bengkulu dengan Metode Electre IV dalam Membuat Keputusan Pemilihan Mobil Rental Berbasis Website*. Jurnal Rekursif. Bengkulu. Vol.5 No.3